



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ZULFIKAR BIN ZAINAL ABIDIN |
| 2. Tempat lahir | : Teupin Beulangan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 tahun/6 Februari 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gampong Teupin Beulangan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Zulfikar Bin Zainal Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 ;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULFIKAR Bin ZAINAL ABIDIN** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman."** sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ZULFIKAR Bin ZAINAL ABIDIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram,
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter
 - 1 (satu) Hp merk Nokia warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ZULFIKAR Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 13WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2018, bertempat Gampong Teupin Beulangan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut,:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib selesai makan siang orang tuanya menyuruh Terdakwa untuk menjaga sapi peliharaan di sawah dekat rumah kemudian Terdakwa berangkat kesawah seorang diri dengan berjalan kaki yang jaraknya lebih kurang 50 (lima puluh) meter ketika sampai ditengah sawah, tiba-tiba Sdr. Hendri (DPO) menelpon Terdakwa, dan ia meminta Terdakwa utuk menemuinya di pinggir jalan Gampong Teupin Beulangan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara kemudian Terdakwa segera menemuinya ketika bertemu Sdr. Hendri (DPO) langsung menyerahkan sebuah kotak rokok Magnum Filter kepada Terdakwa dan dibalik plastic kotak rokok Magnum Filter tersebut terdapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, lalu Sdr. Hendri (DPO) meminta Terdakwa agar menyerahkan kotak rokok Magnum Filter tersebut kepada seseorang yang mengendarai Mobil Suzuki APV berwarna biru berplat merah, dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Hendri (DPO) juga mengatakan untuk mengambil uang kepada orang yang mengendarai Mobil APV tersebut sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), Kemudian sekira pukul 13.20 Wib ketika sampai ditengah sawah Terdakwa melihat mobil APV berwarna biru tersebut berjalan dipinggir sawah kemudian mobil tersebut berhenti, dan satu orang laki-laki turun dari mobil tersebut, kemudian Sdr. Hendri (DPO) menelpon Terdakwa lagi dan mengatakan bahwa itu mobilnya dan orangnya sudah turun,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menghampiri mobil tersebut dan menemui laki-laki yang turun dari mobil APV tersebut, setelah itu Terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. Hendri (DPO) tadi kepada Saksi TARMIZI Bin IBRAHIM (Anggota Sat Narkoba yang sedang melakukan penyamaran), setelah Terdakwa berikan kotak rokok magnum filter yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu terdakwa meminta uang lalu saksi MURDANI Bin SYUKRI (Anggota Sat Narkoba) yang berada didalam mobil langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu Saksi Murdani Bin Syukri menanyakan perihal kotak rokok magnum filter yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mengaku barang bukti tersebut milik Sdr. Hendri (DPO) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke mapolres aceh utara untuk di mintai keterangan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon Nomor : 117/KCP/LSK/2018 tanggal 03 Oktober 2018 Perihal Bantuan penimbangan Barang Bukti Sabu berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkoba Janis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 12695/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. Terdakwa ZULFIKAR Bin ZAINAL ABIDIN adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor Tahun 2009 tentang Narkoba;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia ZULFIKAR Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 13 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2018, bertempat Gampong Teupin Beulangan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Meyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN. Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib selesai makan siang orang tuanya menyuruh Terdakwa untuk menjaga sapi peliharaan di sawah dekat rumah kemudian Terdakwa berangkat kesawah seorang diri dengan berjalan kaki yang jaraknya lebih kurang 50 (lima puluh) meter ketika sampai ditengah sawah, tiba-tiba Sdr. Hendri (DPO) menelpon Terdakwa, dan ia meminta Terdakwa utuk menemuinya di pinggir jalan Gampong Teupin Beulangan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara kemudian Terdakwa segera menemuinya ketika bertemu Sdr. Hendri (DPO) langsung menyerahkan sebuah kotak rokok Magnum Filter kepada Terdakwa dan dibalik plastic kotak rokok Magnum Filter tersebut terdapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, lalu Sdr. Hendri (DPO) meminta Terdakwa agar menyerahkan kotak rokok Magnum Filter tersebut kepada seseorang yang megendarai Mobil Suzuki APV berwarna biru berplat merah, dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Hendri (DPO) juga mengatakan untuk mengambil uang kepada orang yang mengendarai Mobil APV tersebut sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), Kemudian sekira pukul 13.20 Wib ketika sampai ditengah sawah Terdakwa melihat mobil APV berwarna biru tersebut berjalan dipinggir sawah kemudian mobil tersebut berhenti, dan satu orang laki-laki turun dari mobil tersebut, kemudian Sdr. Hendri (DPO) menelpon Terdakwa lagi dan mengatakan bahwa itu mobilnya dan orangnya sudah turun, kemudian Terdakwa menghampiri mobil tersebut dan menemui laki-laki yang turun dari mobil APV tersebut, setelah itu Terdakwa langsung memberikan narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. Hendri (DPO) tadi kepada Saksi TARMIZI Bin IBRAHIM (Anggota Sat Narkoba yang sedang melakukan penyamaran) setelah Terdakwa berikan kotak rokok magnum filter yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lalu terdakwa meminta uang lalu saksi MURDANI Bin SYUKRI (Anggota Sat Narkoba) yang berada didalam mobil langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu Saksi Murdani Bin Syukri menanyakan perihal kotak rokok magnum filter yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengaku barang bukti tersebut milik Sdr. Hendri (DPO) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke mapolres aceh utara untuk di mintai keterangan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon Nomor : 117/KCP/LSK/2018 tanggal 03 Oktober 2018 Perihal Bantuan penimbangan Barang Bukti Sabu berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening diduga berisikan narkotika Janis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 12695/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. Terdakwa ZULFIKAR Bin ZAINAL ABIDIN adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ZULFIKAR Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 13 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2018, bertempat Gampong Teupin Beulangan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib selesai makan siang orang tuanya menyuruh Terdakwa untuk menjaga sapi peliharaan di sawah dekat rumah kemudian Terdakwa berangkat kesawah seorang diri dengan berjalan kaki yang jaraknya lebih kurang 50 (lima puluh) meter ketika sampai ditengah sawah, tiba-tiba Sdr. Hendri (DPO) menelpon Terdakwa, dan ia meminta Terdakwa utuk menemuinya di pinggir jalan Gampong Teupin Beulangan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara kemudian Terdakwa segera menemuinya ketika bertemu Sdr. Hendri (DPO) langsung menyerahkan sebuah kotak rokok Magnum Filter kepada Terdakwa dan dibalik plastic kotak rokok Magnum Filter tersebut terdapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, lalu Sdr. Hendri (DPO) meminta Terdakwa agar menyerahkan kotak rokok Magnum Filter tersebut kepada seseorang yang mengendarai Mobil Suzuki APV berwarna biru berplat merah, dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Hendri (DPO) juga mengatakan untuk mengambil uang kepada orang yang mengendarai Mobil APV tersebut sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), Kemudian sekira pukul 13.20

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib ketika sampai ditengah sawah Terdakwa melihat mobil APV berwarna biru tersebut berjalan dipinggir sawah kemudian mobil tersebut berhenti, dan satu orang laki-laki turun dari mobil tersebut, kemudian Sdr. Hendri (DPO) menelpon Terdakwa lagi dan mengatakan bahwa itu mobilnya dan orangnya sudah turun, kemudian Terdakwa menghampiri mobil tersebut dan menemui laki-laki yang turun dari mobil APV tersebut, setelah itu Terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. Hendri (DPO) tadi kepada Saksi TARMIZI Bin IBRAHIM (Anggota Sat Narkoba yang sedang melakukan penyamaran) setelah Terdakwa berikan kotak rokok magnum filter yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu terdakwa meminta uang lalu saksi MURDANI Bin SYUKRI (Anggota Sat Narkoba) yang berada didalam mobil langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu Saksi Murdani Bin Syukri menanyakan perihal kotak rokok magnum filter yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mengaku barang bukti tersebut milik Sdr. Hendri (DPO) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke mapolres aceh utara untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon Nomor : 117/KCP/LSK/2018 tanggal 03 Oktober 2018 Perihal Bantuan penimbangan Barang Bukti Sabu berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkoba Janis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 12695/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. Terdakwa ZULFIKAR Bin ZAINAL ABIDIN adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Utara Nomor : R/287/IX/2018/Urkes tanggal 19 September 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine An. Terdakwa ZULFIKAR Bin ZAINAL ABIDIN terdapat unsur sabu (MET);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MURDANI BIN SYUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2018, sekira pukul 13.30 wib, terdakwa Zulfikar Bin Zainal Abidin tepat di Gampong Teupin Beulangan Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara, ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi dan saksi Tarmizi Bin Ibrahim dan aparat Kepolisian lainnya, dan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa Zulfikar Bin Zainal Abidin karena diduga memiliki, menguasai, serta melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Sabu.
- Bahwa pada saat terdakwa Zulfikar Bin Zainal Abidin ditangkap ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkoba Jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter, dan 1(satu) Hp merk Nokia warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, selanjutnya saksi dan saksi Tarmizi Bin Ibrahim menginterogasi-nya, terdakwa Zulfikar Bin Zainal Abidin mengakui narkoba jenis sabu itu milik Hendri (DPO) dan terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan saja dan menyerahkan kepada seseorang yang mengendarai mobil Suzuki APV berwarna biru dan Hendri (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 11.000 .- (sebelas ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari Informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2018 bahwa Hendri (DPO) di Gampong Teupin Beulangan Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara, diduga sering memiliki, menguasai, serta melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Sabu, dengan informasi itu Saksi bersama dengan saksi dan saksi Tarmizi Bin Ibrahim serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara melakukan pemantauan dan penyelidikan dengan saksi menyamar selaku yang akan membeli Narkoba jenis Sabu tersebut dengan menghubungi Hendri (DPO), dan setelah disepakati harga beli-nya maka saksi mengarahkan dan menunggu di jalan Gampong Teupin Beulangan Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Tarmizi Bin Ibrahim serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara tiba di tempat tersebut saksi kembali menghubungi Hendri (DPO) dengan mengatakan saksi telah berada ditempat yang ditentukan, selanjutnya aksi bersama dengan saksi dan saksi Tarmizi Bin Ibrahim serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara menunggu di jalan dekat persawahan dan mobil Suzuki APV yang dikendarai oleh saksi berhenti ditempat tersebut.
 - Bahwa sekira pukul 13.30 Wib terdakwa Zulfikar Bin Zainal Abidin datang menghampiri saksi sambil menyerahkan kotak rokok Magnum berisi 1(satu) paket Narkotika jenis sabu, dan pada saat terdakwa telah menyerahkan kotak rokok Magnum berisi 1(satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan tiba-tiba saksi dan saksi Tarmizi Bin Ibrahim serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara menangkap terdakwa Zulfikar Bin Zainal Abidin.
 - Bahwa pada saat saksi dan saksi Tarmizi Bin Ibrahim serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara menangkap terdakwa Zulfikar Bin Zainal Abidin dengan barang bukti Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter, dan turut disita 1(satu) Hp merk Nokia warna hitam, terdakwa sama sekali tidak dapat memperlihatkan Surat Izin khusus dari instansi terkait dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa mengetahui kalau menguasai, memiliki Narkotika Jenis adalah dilarang oleh Pemerintah.
 - Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Tarmizi Bin Ibrahim serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara membawa Zulfikar Bin Zainal Abidin bersama dengan barang bukti Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter, dan turut disita 1(satu) Hp merk Nokia warna hitam ke Mapolres Aceh Utara guna proses penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
2. **TARMIZI BIN IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2018, sekira pukul 13.30 wib, terdakwa Zulfikar Bin Zainal Abidin tepat di Gampong Teupin Beulangan Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara, ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi dan saksi Murdani Bin Syukri dan aparat Kepolisian lainnya, dan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa Zulfikar Bin Zainal Abidin karena diduga memiliki, menguasai, serta melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Sabu.
- Bahwa pada saat terdakwa Zulfikar Bin Zainal Abidin ditangkap ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkoba Jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter, dan 1(satu) Hp merk Nokia warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, selanjutnya saksi dan saksi Murdani Bin Syukri menginterogasi-nya, terdakwa Zulfikar Bin Zainal Abidin mengakui narkoba jenis sabu itu milik Hendri (DPO) dan terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan saja dan menyerahkan kepada seseorang yang mengendarai mobil Suzuki APV berwarna biru dan Hendri (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 11.000 .- (sebelas ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari Informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2018 bahwa Hendri (DPO) di Gampong Teupin Beulangan Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara, diduga sering memiliki, menguasai, serta melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Sabu, dengan informasi itu Saksi bersama dengan saksi dan saksi Murdani Bin Syukri serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara melakukan pemantauan dan penyelidikan dengan saksi Murdani Bin Syukri menyamar selaku yang akan membeli Narkoba jenis Sabu tersebut dengan menghubungi Hendri (DPO), dan setelah disepakati harga beli-nya maka saksi mengarahkan dan menunggu di jalan Gampong Teupin Beulangan Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Murdani Bin Syukri serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara tiba di tempat tersebut saksi kembali menghubungi Hendri (DPO) dengan mengatakan saksi telah berada ditempat yang ditentukan, selanjutnya aksi bersama dengan saksi dan saksi Murdani Bin Syukri serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu di jalan dekat persawahan dan mobil Suzuki APV yang dikendarai oleh saksi berhenti ditempat tersebut.

- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib terdakwa Zulfikar Bin Zainal Abidin datang menghampiri saksi sambil menyerahkan kotak rokok Magnum berisi 1(satu) paket Narkotika jenis sabu, dan pada saat terdakwa telah menyerahkan kotak rokok Magnum berisi 1(satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan tiba-tiba saksi dan saksi Murdani Bin Syukri serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara menangkap terdakwa Zulfikar Bin Zainal Abidin.
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Murdani Bin Syukri serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara menangkap terdakwa Zulfikar Bin Zainal Abidin dengan barang bukti Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter, dan turut disita 1(satu) Hp merk Nokia warna hitam, terdakwa sama sekali tidak dapat memperlihatkan Surat Izin khusus dari instansi terkait dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa mengetahui kalau menguasai, memiliki Narkotika Jenis adalah dilarang oleh Pemerintah.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Murdani Bin Syukri serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara membawa Zulfikar Bin Zainal Abidin bersama dengan barang bukti Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter, dan turut disita 1(satu) Hp merk Nokia warna hitam ke Mapolres Aceh Utara guna proses penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2018, sekira pukul 13.30 wib, oleh Aparat kepolisian yang berpakaian preman di Gampong Teupin Beulangan Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara, , karena diduga memiliki, menguasai, serta melakukan transaksi jual beli narkotika jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter, dan 1(satu) Hp merk Nokia warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2018 ditelpon oleh Hendri (DPO) agar terdakwa datang ke pinggir jalan Gampong Teupin Beulangan Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara, dan setelah bertemu dengan Hendri (DPO) dan meminta agar terdakwa menyerahkan kotak rokok Magnum berisi 1(satu) paket Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang mengendarai mobil Suzuki APV berwarna biru plat merah yang tidak dikenal oleh terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 11.000.- (sebelas ribu rupiah) dan terdakwa diminta oleh Hendri (DPO) untuk mengambil uang dari seseorang tersebut sebesar Rp. 230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa berada ditengah persawahan melihat ada mobil Suzuki APV warna Biru, terdakwa ditelpon oleh Hendri (DPO) dengan mengatakan kalau mobilnya sudah datang dan ada orang yang turun dari mobil itu, lalu terdakwa menghampiri mobil itu sambil menyerahkan kotak rokok Magnum berisi 1(satu) paket Narkotika jenis sabu kepada orang yang turun dari mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa pada saat menyerahkan kotak rokok Magnum berisi 1(satu) paket Narkotika jenis sabu dan meminta uang kepada saksi Tarmizi Bin Ibrahim, dengan tiba-tiba saksi Murdani Bin Syukri yang berada didalam mobil serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara langsung menangkap terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh saksi- saksi serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara dengan barang bukti Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter, dan turut disita 1(satu) Hp merk Nokia warna hitam, terdakwa sama sekali tidak dapat memperlihatkan Surat Izin khusus dari instansi terkait dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa mengetahui kalau menguasai, memiliki Narkotika Jenis adalah dilarang oleh Pemerintah.
- Bahwa terdakwa selanjutnya dibawa oleh saksi-saksi serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara dengan barang bukti Narkotika jenis sabu 1

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN. Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter, dan turut disita 1(satu) Hp merk Nokia warna hitam ke Mapolres Aceh Utara guna proses penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram,
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter
- 1(satu) Hp merk Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2018, sekira pukul 13.30 wib, oleh Aparat kepolisian yang berpakaian preman di Gampong Teupin Beulangan Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara, , karena diduga memiliki, menguasai, serta melakukan transaksi jual beli narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter, dan 1(satu) Hp merk Nokia warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2018 ditelpon oleh Hendri (DPO) agar terdakwa datang ke pinggir jalan Gampong Teupin Beulangan Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara, dan setelah bertemu dengan Hendri (DPO) dan meminta agar terdakwa menyerahkan kotak rokok Magnum berisi 1(satu) paket Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang mengendarai mobil Suzuki APV berwarna biru plat merah yang tidak dikenal oleh terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 11.000.- (sebelas ribu rupiah) dan terdakwa diminta oleh Hendri (DPO) untuk mengambil uang dari seseorang tersebut sebesar Rp. 230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa berada ditengah persawahan melihat ada mobil Suzuki APV warna Biru, terdakwa ditelpon oleh Hendri (DPO) dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau mobilnya sudah datang dan ada orang yang turun dari mobil itu, lalu terdakwa menghampiri mobil itu sambil menyerahkan kotak rokok Magnum berisi 1(satu) paket Narkotika jenis sabu kepada orang yang turun dari mobil tersebut.

- Bahwa terdakwa pada saat menyerahkan kotak rokok Magnum berisi 1(satu) paket Narkotika jenis sabu dan meminta uang kepada saksi Tarmizi Bin Ibrahim, dengan tiba-tiba saksi Murdani Bin Syukri yang berada didalam mobil serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara langsung menangkap terdakwa.
- Bahwa terdakwa selanjutnya dibawa oleh aparat Kepolisian Polres Aceh Utara dengan barang bukti Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter, dan turut disita 1(satu) Hp merk Nokia warna hitam ke Mapolres Aceh Utara guna proses penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon Nomor : 117/KCP/LSK/2018 tanggal 03 Oktober 2018 Perihal Bantuan penimbangan Barang Bukti Sabu berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Janis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 12695/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. Terdakwa ZULFIKAR Bin ZAINAL ABIDIN adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN. Lsk



alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **ZULFIKAR BIN ZAINAL ABIDIN** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2018, sekira pukul 13.30 wib, oleh Aparat kepolisian yang berpakaian preman di Gampong Teupin Beulangan Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara, , karena diduga memiliki, menguasai, serta melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Sabu dan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkoba Jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter, dan 1(satu) Hp merk Nokia warna hitam milik terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2018 ditelpon oleh Hendri (DPO) agar terdakwa datang ke pinggir jalan Gampong Teupin Beulangan Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara, dan setelah bertemu dengan Hendri (DPO) dan meminta agar terdakwa menyerahkan kotak rokok Magnum berisi 1(satu) paket Narkoba jenis sabu kepada seseorang yang mengendarai mobil Suzuki APV berwarna biru plat merah yang tidak dikenal oleh terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 11.000.- (sebelas ribu rupiah) dan terdakwa diminta oleh Hendri (DPO) untuk mengambil uang dari seseorang tersebut sebesar Rp. 230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) adapun pada saat terdakwa berada ditengah persawahan melihat ada mobil Suzuki APV warna Biru, terdakwa ditelpon oleh Hendri (DPO) dengan mengatakan kalau mobilnya sudah datang dan ada orang yang turun dari mobil itu, lalu terdakwa menghampiri mobil itu sambil menyerahkan kotak rokok Magnum berisi 1(satu) paket Narkoba jenis sabu kepada orang yang turun dari mobil tersebut kemudian terdakwa pada saat menyerahkan kotak rokok Magnum berisi 1(satu) paket Narkoba jenis sabu dan meminta uang kepada saksi Tarmizi Bin Ibrahim, dengan tiba-tiba saksi Murdani Bin Syukri yang berada didalam mobil serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara langsung menangkap terdakwa, selanjutnya dibawa oleh aparat Kepolisian Polres Aceh Utara dengan barang bukti Narkoba jenis sabu 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkoba Jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter, dan turut disita 1(satu) Hp merk Nokia warna hitam ke Mapolres Aceh Utara guna proses penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon Nomor : 117/KCP/LSK/2018 tanggal 03 Oktober 2018 Perihal

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan penimbangan Barang Bukti Sabu berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Janis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 12695/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. Terdakwa ZULFIKAR Bin ZAINAL ABIDIN adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin khusus dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau mengausai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ”** ini telah pula terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter serta 1(satu) Hp merk Nokia warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKAR Bin ZAINAL ABIDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram,
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter
 - 1(satu) Hp merk Nokia warna hitam.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN. Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, oleh kami, T. Latiful, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H.,M.H., dan Fitriani, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusyafrul R Manalu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H.,M.H

T. Latiful, S.H.

Fitriani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agusyafrul R Manalu

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19